



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

Jln. Batu Sisir - Bukit Arai Gedung E (Pulau Semiun) Lantai Dasar
Provinsi Kepulauan Riau

Telp/Fax :(0773) - 31387, email: bkd_natuna@yahoo.com, www.bkpp.natunakab.go.id

29783

RANAI

Ranai, 11 November 2020

Nomor : 822.3/BKPSDM/336/2020
Lampiran : -
Perihal : Kenaikan Gaji Berkala
An. **DODY BRAMANTYO ANDRIAN, S.I.P**

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Natuna
Di-

Tempat

Dengan ini diberitahukan, bahwa dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lain, kepada:

1. Nama : **DODY BRAMANTYO ANDRIAN, S.I.P**
2. NIP / Tanggal Lahir : 197309252002121004 / 25-09-1973
3. Pangkat / Golongan : Peñata Tk. I / III/d
4. Instansi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA
5. Gaji Pokok Lama : Rp. 3.565.000;
atas dasar Surat Keputusan Terakhir yang ditetapkan
(SK Kenaikan Pangkat, SK PMK, Kenaikan Gaji Berkala)
 - a. Oleh Pejabat : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
 - b. Tanggal : 10-01-2019
 - c. Nomor : 822.3/BKPP/76/2019
 - d. Tanggal Berlaku Gaji Tersebut : 01-12-2018
 - e. Masa Kerja Golongan Gaji : 16 Tahun 00 Bulan
Diberikan Kenaikan Gaji Berkala hingga memperoleh
6. Gaji Pokok Baru : Rp. 3.861.000;
7. Berdasarkan Masa Kerja : 18 Tahun 00 Bulan
8. Dalam Golongan : III/d
9. Mulai Tanggal : 01-12-2020
10. a. Kenaikan Gaji Yang Akan Datang : 01-12-2022
b. Yang Bersangkutan Adalah : Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Natuna

Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokok baru.



Tembusan :
Sdr/l. **DODY BRAMANTYO ANDRIAN, S.I.P**





PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
Nomor : 823/BKD/182/2012
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI NATUNA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-628 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
9. Keputusan Bupati Natuna Nomor 92 Tanggal 23 Juli 2001;

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-22103000388 tanggal 28 September 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama Pegawai	: DODY BRAMANTYO ANDRIAN, SIP
2. Tanggal Lahir	: 25-09-1973
3. NIP	: 197309252002121004
4. Pendidikan	: S.1 KOMUNIKASI HUBUNGAN INTERNASIONAL
5. Pangkat lama / golongan ruang/TMT	: Penata / III/c / 01-10-2008
6. Jabatan	: KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
7. Masa Kerja Golongan	: 09 tahun 10 bulan
8. Gaji Pokok	: Rp 2.522.500
9. Unit Kerja	: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
10. Instansi Induk	: PEMERINTAH KAB. NATUNA

Terhitung mulai tanggal 01-10-2012 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 09 tahun 10 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.629.200 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 1 Oktober 2012

